



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 42.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Angka Kreditnya, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian Kepala Badan Kepegawaian Nomor 54/PERMENTAN/OT.210/11/2008 dan Nomor 23A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/MENPAN/12/2009 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/Kpts/LP.120/96 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 30.1/Kpts/LP.120/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor KP.44/287/BN/2001, tanggal 18 Mei 2001 tentang Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :





- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. Membantu Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penyuluh mulai Gol. II/a s/d IV/e pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pejabat berwenang untuk menetapkan Angka Kredit.

- KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Sekretaris Tim Penilai, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, bertugas memberikan bantuan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai;
- KELIMA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Meneliti Persyaratan-persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan dari setiap usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;
 - Melaksanakan Penelitian dan Penelitian terhadap Angka Kredit Penyuluh yang menjadi wewenang;
 - Menyampaikan hasil Penilaian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit.
- KEENAM : Sekretaris Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Menerima dan mencatat usulan penetapan Angka Kredit dari Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Memeriksa kelengkapan bahan-bahan penetapan Angka Kredit;
 - Menyampaikan usulan penetapan Angka Kredit Kepada Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
 - Menyampaikan undangan rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
 - Menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
 - Menyampaikan keputusan penetapan Angka Kredit untuk digunakan sebagai salah satu bahan kenaikan pangkat Penyuluh kepada Pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BP4K	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. Kepala BKN Regional Wilayah IX Manado di Manado,
- Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Yth. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
- Yth. Kepala Insperktur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 42.ATAHUN 2014


TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua Merangkap Anggota	
3	Kepala BP4K Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
4	Kabid. Pengangkatan dan Mutasi Pegawai BKD Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris Merangkap Anggota	
5	Kabid. Pengembangan Kelembagaan dan Diklat BP4K Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
6	Koordinator Penyuluh Pertanian BP4K Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
7	Koordinator Penyuluh Perikanan BP4K Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
8	Koordinator Penyuluh Kehutanan BP4K Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BP4K	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
 PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN
 PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN
 KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1	Totari Balatjai, SST, MMA 19630328 198801 1 001	Ketua	
2	Junumuhairia T. Djama, SP 19750115 200112 2 003	Sekretaris	
3	M. G. A. Mustafa, S.Pi 19641020 198603 1 014	Anggota	
4	Nurlailah Achmad, SP 19740915 200604 2 003	Anggota	
5	Mochadar A. M. Djen, SP. MMA 19691004 199403 1 007	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepaia BP4K	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA